

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PESAWAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
(Kecelakaan Lion JT-610 Tanggal 29 Oktober 2018)**

Robert Dicky Syahputra,¹Ahmad Syaifudin,²Abid Zamzami,³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail: robertdickysyhptra42@gmail.com

ABSTRACT

The number of cases of plane crashes that occur every year, where there are plane Crashes and many causal factors that include the occurrence of these accidents. The public must understand what legal protection they get when using Aviation services, because the safety and security of users has been regulated in Law Number 1 of 2009 concerning aviation. Studied with normative research methods this research shows that, in the event Of a plane crash, of course there is compensation that must be reimbursed by The airline that is appropriate for the families of victims who experience a Plane crash. So that there are rights and obligations as well as legal protection in Accordance with the laws that regulate it. So that legal protection is needed for Parties who feel disadvantaged as a result of a plane crash. Thus, the parties involved, Of course, the airline will be responsible for the mistakes made, making the Involvement of the airlines share in terms of responsibility when there is a plane Crash.

Keywords : *Plane Accident, Rights and Obligations, Legal Protection.*

ABSTRAK

Banyaknya kasus kecelakaan pesawat yang terjadi disetiap tahunnya, yang mana adanya kecelakaan pesawat dan banyak faktor penyebab yang meliputi terjadinya kecelakaan tersebut. Masyarakat harus paham tentang perlindungan hukum apa saja yang didapatkan ketika menggunakan jasa penerbangan, karena keselamatan dan keamanan terhadap pengguna sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dikaji menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam terjadinya kecelakaan pesawat maka tentu saja terdapat ganti kerugian yang harus diganti oleh maskapai penerbangan yang sesuai diterima oleh keluarga korban yang mengalami kecelakaan pesawat. Sehingga ada hak dan kewajiban serta perlindungan hukum yang sesuai pada Undang-Undang yang mengaturnya. Sehingga perlindungan hukum sangat diperlukan bagi para pihak yang merasa dirugikan akibat terjadinya kecelakaan pesawat. Dengan demikian maka pihak yang terkait tentunya maskapai penerbangan akan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat, membuat keterlibatan maskapai penerbangan ikut andil dalam hal tanggung jawab ketika ada kecelakaan pesawat.

Kata Kunci : *Kecelakaan Pesawat, Hak dan Kewajiban, Perlindungan Hukum.*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pengertian mengenai hukum telah ada pada semua orang, akan tetapi pengertian hukum pada banyak orang masih kurang, dengan demikian perlu adanya tindak lanjut mengenai hak dan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatannya⁴. Di era modern ini, kecepatan menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan manusia. Entah kecepatan internet, kecepatan mengirim barang, maupun kecepatan transportasi. Dalam hal transportasi, banyak orang akan memilih pesawat terbang. Selain karena kecepatannya, pesawat terbang juga dipilih karena faktor keamanannya dimana setiap detiknya selalu dipantau oleh pihak terkait. Sebagai negara yang berkembang dan negara kepulauan maka sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain. Kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa pengangkutan udara menjadi sangat penting.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dicantumkan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan penerbangan dalam pengoperasian pesawat udara seperti sertifikat kelayakan dan hal-hal lain yang menjamin keselamatan penerbangan. Dengan memperhatikan tujuan penerbangan antara lain adalah aman dan selamat, maka jelaslah pemerintah harus mengupayakan situasi dan kondisi penerbangan yang aman dan selamat tanpa adanya ancaman dari tindakan yang membahayakan dan kondisi yang membahayakan. Ketentuan dalam kecelakaan pesawat udara yang menjadi penyebab paling besar antara lain yaitu faktor manusia. Faktor manusia adalah setiap orang atau tenaga yang terlibat langsung dalam proses penerbangan.⁶

Berdasarkan riset data penerbangan di Indonesia masih menghadapi berbagai macam tantangan, termasuk infrastruktur yang kurang memadai atau melebihi kapasitas, dengan demikian keselamatan penerbangan menjadi hal serius selama bertahun-tahun, dikarenakan risiko kematian akibat kecelakaan pesawat terbang lebih tinggi dibandingkan dengan transportasi lainnya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengatakan

⁴ Abid Zamzami. 2018, *Keadilan Di Jalan Raya*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 1 No 2, Hlm 21.

⁵ Soekardono R, 1981, *Hukum Dagang Indonesia* jilid 11, Jakarta: Rajawali Press, hlm.4

⁶ Anonim, "kecelakaan pesawat", diakses pada tanggal 3 februari 2023, <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=78341>

menurut data statistik lima tahun terakhir, bahwa terdapat banyak korban kecelakaan pesawat yang menelan korban jiwa ataupun kerusakan pada pesawat.⁷

Dalam hal ini tentu saja maskapai penerbangan harus mengganti kerugian kecelakaan pesawat tersebut, dijelaskan pada Undang-Undang tentang penerbangan dan peraturan menteri perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut pada angkutan udara. Pada pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, maka angkutan udara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang luka, cacat tetap ataupun meninggal dunia. Dan pada pasal 179 menjelaskan bahwa pengangkut wajib mengasuransikan tanggung jawab terhadap penumpang dan kargo sebagaimana dalam pasal 141, pasal 142, pasal 143, pasal 144, pasal 145, pasal 146.⁸

Dasar hukum asuransi pada kecelakaan pesawat telah dimuat pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, setiap penumpang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional, dan kapal perusahaan perkapalan atau pelayaran nasional, termasuk penumpang angkutan kota yang di bebaskan dari kewajiban membayar iuran, diberi jaminan pertanggungan kecelakaan diri selama penumpang itu berada dalam alat angkutan yang disediakan oleh perusahaan angkutan, untuk jangka waktu antara saat penumpang naik alat angkutan yang bersangkutan tempat berangkat dan saat turun dari alat angkutan tersebut di tempat tujuan menurut karcis atau tiket yang berlaku untuk perjalanan atau penerbangan yang bersangkutan.⁹

Tepat pada tanggal 29 oktober 2018 terjadi kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 dari rute bandara Soekarno Hatta menuju bandara Depati amir dipangkal pinang bangkabelitung. Jadwal pesawat akan tiba ditujuan yaitu pukul 07:20 WIB. Pada pukul 06:22 WIB, kapten penerbang (pilot) menghubungi jakarta, menyampaikan masalah flight control (kontrol penerbangan) ditinggikan 1.700 kaki. Pilot meminta naik ke ketinggian 5.000 kaki. Kemudian, Jakarta Control mengizinkan pesawat naik ke ketinggian tersebut. Hanya selang 10 menit kemudian, tepatnya pada pukul 06.33 WIB, pesawat lost of contact atau hilang kontak dari radar. Catatan terakhir sebelum hilang kontak, pesawat berada di ketinggian 2.500 kaki. Terkonfirmasi bahwa 13 menit setelah mengudara, pesawat jatuh

⁷ Anitana Widya Puspa, 2023, KNKT: Penerbangan Makin Tinggi, Tren Angka Kecelakaan Turun, diakses pada 2 februari 2023, <https://m.bisnis.com/amp/read/20221214/98/1608479/knkt-penerbangan-makin-tinggi-tren-angka-kecelakaan-turun>.

⁸ Santoso poedjosoebroto, 1996, *Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Jakarta: Bharata, hlm. 82

⁹ Asuransi Jiwa IFG, 2023, diakses pada 31 maret 2023, <https://ifg-life.id>

pada pukul 06.33 WIB di sekitar perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan analisa dari ketinggian 1200 meter pesawat meluncur kebawah dengan kecepatan 685 km perjam atau 190,3 meter perdetik. Pesawat sudah membentur permukaan laut, proses penurunannya berlangsung sangat cepat sehingga tidak diketahui penduduk sekitar kejadiannya dan mereka hanya mendengar suara ledakan.¹⁰

Data penumpang pada kecelakaan pesawat Lion JT-610, yaitu 178 penumpang dewasa, satu anak-anak, dan dua bayi. Di antara penumpang dewasa itu termasuk tiga pramugari yang tengah menjalani pelatihan dan satu teknisi. Dari data Flight Radar, menyediakan versi dokumen worksheet didalamnya, terlihat kecepatan pesawat pada menit ketiga setelah lepas landas. Kecepatan pada pesawat terpantau mencapai hingga 300 knot, sementara pesawat Lion JT-610 belum mencapai pada ketinggian jelajah di kisaran 10.000 feet, dan terpantau naik turun yang tidak stabil. Dalam standart dunia penerbangan, menurut Yayan Mulyana untuk ketinggian dibawah jelajah kecepatan pesawat tidak boleh lebih dari 250 knot. Karena kecepatan tersebut dipantau menggunakan alat airspeed indicator dikokpit pesawat. Apabila situasi membuat keselamatan penerbangan itu dilanggar, maka secara otomatis alat itu akan berbunyi agar segera mengendalikan kecepatan. Dan Yayan juga berpendapat bahwa ada kemungkinan kebocoran badan pesawat sehingga pesawat tidak juga naik ke ketinggian jelajah.¹¹

Bagaimana perlindungan hukum tentang keselamatan dan keamanan penerbangan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan ?, Pada kejadian kasus tersebut maka pihak dari maskapai penerbangan mempunyai hak tanggung jawab terhadap korban kecelakaan pesawat sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut Angkutan udara bahwa pihak maskapai bertanggung jawab atas penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap ataupun luka-luka, hilangnya atau rusaknya bagasi, hilang atau rusak bagasi tercatat, hilang atau rusaknya kargo, dan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Berdasarkan kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air JT-610 yang mengakibatkan kematian maka, sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Perhubungan bahwa pihak maskapai Lion harus memberikan ganti

¹⁰ Bramasta Bayu Dandy, 2022, Tragedi Jatuhnya Lion Air JT 610, 189 Orang Meninggal, diakses pada tanggal 4 April 2022, <https://amp.kompas.com/tren/read/2022/10/29/082900165/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-jatuhnya-lion-air-jt-610-189-orang>

¹¹ Kristianto Purnomo, 2018, Kronologi dan Kecelakaan Boeing 737 Max 8 Lion Air JT 610, diakses pada tanggal 5 April 2023, <https://nasional.kompas.com/jeo/kronologi-dan-fakta-kecelakaan-boeing-737-max-8-lion-air-jt-610>

kerugian yang setara dan sesuai menurut bunyi pasal tersebut. Sehingga pihak dari keluarga korban yang merasa dirugikan akibat kecelakaan pesawat tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum serta hak adil dan pihak maskapai Lion juga telah memberikan hak tanggung jawabnya sesuai aturan Undang-Undang Penerbangan.

Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian adalah penelitian yuridis normatif, istilah yuridis normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum, jika penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.¹² Data melalui bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap masalah yang dimunculkan.¹³

Dari kasus diatas penulis ingin memberi pemahaman kepada masyarakat luas tentang asas-asas perlindungan hukum dan apa saja perlindungan hukum yang didapat terhadap pengguna jasa penerbangan tersebut. Pada kasus diatas juga ada hak dan kewajiban dari seluruh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa kecelakaan pesawat tersebut. Untuk mewujudkan keadilan yang benar sehingga pihak yang merasa dirugikan akan diganti kerugiannya sesuai pasal yang berlaku dalam Undang-Undang.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

1. Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 telah mengatur secara rinci mengenai perlindungan yang didapatkan oleh pengguna jasa penerbangan (konsumen) sehingga dapat memberikan rasa aman dan selamat pada saat melakukan penerbangan. Perlindungan tersebut tidak hanya diatur didalam Undang-Undang penerbangan melainkan setiap individu juga mendapatkan perlindungan tentang keselamatan hal tersebut juga diatur didalam perlindungan konsumen yang merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Istilah dari kata konsumen berasal dari bahasa inggris "*consumer*" yang

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 56.

¹³ Ahmad Syaifudin Dan Elisatin Ernawati, 2020, *Indonesia Investmen Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimassa COVID-19*, Journal Of Judicial Review, Volume 22, hlm 197.

berarti konsumen merupakan orang yang menggunakan barang. Atau dapat diartikan sebagai hukum konsumen adalah seluruh asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyedia maupun pengguna suatu produk (barang atau jasa), antara penyedia dan pengguna didalam lingkup kehidupan masyarakat.

Beberapa ahli mendefinisikan tentang perlindungan konsumen sebagai berikut :

- 1) Az. Nasution mengatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian hukum konsumen yang memuat asas atau kaidah yang sifatnya mengatur serta mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, dan hukum konsumen sendiri adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antar berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan jasa.¹⁴
- 2) Mochtar kusumaatmaja, perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dimana berkaitan dengan barang dan jasa didalam kehidupan bermasyarakat.
- 3) Piliphus M. Hadjon, berpendapat dalam perlindungan konsumen terdapat adanya dua teori mengenai perlindungan hukum, perlindungan hukum represif dan preventif. Pada perlindungan hukum represif yaitu dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum yang sebenarnya dipengadilan, sedangkan hukum perlindungan preventif merupakan perlindungan yang bertujuan guna mencegah terjadinya sengketa.

2. Asas Perlindungan Hukum dan Asas Pengangkutan Udara

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan pihak lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Pada hakikatnya perlindungan hukum memuat asas-asas didalamnya. Asas pada hukum perlindungan konsumen diatur didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Secara singkat berbunyi "perlindungan

¹⁴ Az Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, hlm 22.

konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan dan keamanan serta kepastian hukum”.

Berdasarkan asas diatas maka terdapat definisi dari masing-masing asas tersebut, sebagai berikut :

- 1) Asas manfaat, bahwa segala upaya dalam perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara pelaku usaha, kepentingan konsumen dan pemerintah.
- 3) Asas keadilan, dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada pelaku usaha dan konsumen agar memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Pada asas ini juga menghendaki bahwa dalam peraturan hukum perlindungan konsumen, konsumen dan produsen berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban.¹⁵
- 4) Asas keselamatan dan keamanan, bahwa asas ini memberikan jaminan keselamatan dan keamanan pada konsumen dalam penggunaan, dan pemanfaatan suatu jasa. Arti dari asas ini yaitu terdapat jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari jasa yang digunakan, dan jasa tersebut tidak mengancam keselamatan konsumen.
- 5) Asas kepastian hukum, konsumen atau pelaku usaha wajib memperoleh keadilan dan mentaati hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum.¹⁶

3. Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

Keselamatan penerbangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia penerbangan, dimana pasal 1 angka 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan menyebutkan bahwa keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhnya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Pada bagian kesatu pasal 308 tentang

¹⁵ Yapiter Marpi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, hlm 118.

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, hlm 16.

program keselamatan penerbangan nasional ayat 1 menyatakan bahwa menteri bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan nasional dan untuk pada ayat 2 untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menteri menetapkan program keselamatan penerbangan nasional (*state safety program*). Pada pasal 309 yang dimaksud dari program keselamatan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 ayat 2 memuat :

- a) Peraturan keselamatan penerbangan.
- b) Sasaran keselamatan penerbangan.
- c) Sistem pelaporan keselamatan penerbangan.
- d) Analisis dan pertukaran informasi keselamatan penerbangan.
- e) Kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian penerbangan.
- f) Promosi keselamatan penerbangan
- g) Penegakan hukum.

Keamanan penerbangan juga telah diatur secara rinci pada bagian kesatu pasal 323 Undang-Undang penerbangan, bahwa :

- 1) Menteri bertanggung jawab terhadap keamanan penerbangan nasional.
- 2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menteri berwenang untuk :
 - a) Membentuk komite nasional keamanan penerbangan.
 - b) Menetapkan program keamanan penerbangan nasional.
 - c) Mengawasi pelaksanaan proram penerbangan nasional.¹⁷

Peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan, bahwa dimana kondisi tersebut untuk mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana penerbangan. Keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggara penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum. Keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggara penerbanggan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya.

Didalam dunia penerbangan kecelakaan sudah menjadi hal yang umum. Penyebab terjadinya kecelakaan pesawat bisa juga meliputi cuaca buruk, mesin

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

pesawat atau juga dari kesalahan manusia itu sendiri. Pada sistem penerbangan sudah dilengkapi dengan teknologi yang bagus dan menjamin keselamatan pesawat, tetapi kenyataan juga telah membuktikan bahwa masih saja terjadi kecelakaan pesawat. Dalam menciptakan keselamatan pada penerbangan, maka negara mengeluarkan kenijakan terkait aturan keselamatan penerbangan, antara lain :

- 1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 tahun 2009 tentang peraturan keselamatan penerbangan sipil.
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 tahun 2015 tentang standart keselamatan penerbangan.

Kebijakan yang sudah diterapkan belum mampu untuk menjamin keselamatan penerbangan. Sehingga perlu adanya kesadaran dalam diri sendiri yang baik terhadap terlaksananya upaya penegakan hukum keselamatan yang sudah dibuat.¹⁸

Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan (LION JT610)

1. Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan pada dasarnya telah membebankan tanggung jawab kepada Maskapai apabila terjadi kecelakaan terhadap penumpang dalam penerbangan sipil. Pertanggung jawaban tersebut dapat dilihat dalam Pasal 141-149 Undang-Undang Penerbangan. Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Penerbangan menyatakan "Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara". Dalam penjelasan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Penerbangan dijelaskan Yang dimaksud dengan kejadian angkutan udara adalah kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara. Yang dimaksud dengan cacat tetap adalah kehilangan atau menyebabkan tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau yang mempengaruhi aktivitas secara normal seperti hilangnya tangan, kaki, atau mata, termasuk dalam pengertian cacat tetap adalah cacat mental sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian. Mengenai jumlah ganti kerugian, Maskapai penerbangan memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada ahli

¹⁸ Institute Teknologi Dirgantara, <https://itda.ac.id>, diakses pada senin 29 mei 2023, pukul 14.45 WIB.

waris masing-masing penumpang yang meninggal dunia dan kepada penumpang yang mengalami cacat dalam kecelakaan pesawat terbang.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, pada kasus kecelakaan pesawat yang menimpa pihak dari maskapai penerbangan khususnya pesawat Lion JT-610 dimana pada kasus kecelakaan ini menyebabkan 189 penumpang dinyatakan seluruhnya tewas. Berdasarkan permenhub korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat tersebut diberi ganti kerugian sebesar Rp. 1.250.000.000 miliar per penumpang. Sementara yang meninggal diluar pesawat atau bisa dibilang saat meninggalkan ruang tunggu menuju pesawat atau saat turun pesawat maka akan diberi ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000. Sedangkan pada pasal 3 bagian e, penumpang yang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan dirumah sakit sebagai pasien rawat inap atau rawat jalan, akan diberikan ganti kerugian Rp. 200.000.000 per penumpang. Jumlah tersebut terbilang cukup kecil dibanding ganti rugi kecelakaan pesawat didunia Internasional. Pada ketentuan lain dalam penerbangan yang diatur oleh peraturan menteri perhubungan , diatur bahwa meski dana santunan atau kompensasi telah diberikan kepada keluarga korban yang meninggal akibat kecelakaan pesawat, tidak menggugurkan hak korban maupun ahli warisnya untuk menggugat kewajiban atau tanggung jawab ganti rugi yang lebih (tidak terbatas) jika kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia (*human eror*).

3. Berdasarkan Hukum Internasional

Berdasarkan pengaturan pada konvensi warsawa 1929 tentang penggabungan beberapa peraturan mengenai pengangkutan udara Internasional, terdapat beberapa prinsip umum dalam pertanggung jawaban terhadap keselamatan penumpang dalam penerbangan, sebagai berikut :

- a) Prinsip *Based On Fault Liabilit*.
- b) Prinsip *Presumption of Liability*.
- c) Prinsip *Absolute Liability* atau *Strict Liability*.

Dalam protokol tambahan Nomor 4 Montreal 1975 yang mengatur perubahan dalam konvensi Warsawa 1929, menggunakan prinsip tanggung jawab hukum tanpa bersalah atau tanggung jawab mutlak tanpa memperhatikan kesalahan pengangkut.

Berdasarkan pada pasal 17 Konvensi Warsawa 1929, kerugian yang dapat ditimbulkan oleh suatu kecelakaan pesawat udara yang dapat diberikan santunan antara lain :

- a) Penumpang meninggal dunia.
- b) Penumpang mengalami luka-luka.
- c) Kerugian yang diderita penumpang mengalami penderitaan badani lainnya.
- d) Musnahnya harta benda penumpang pesawat udara.

Terjadinya kecelakaan pesawat pada pernyataan diatas menyangkut mengenai hak-hak penumpang atas ganti kerugian dan santunan yang harus diberikan oleh pihak pengangkut yaitu :

- a) Crew pesawat udara, berdasarkan peraturan perburuhan, crew pesawat memperoleh tunjangan hari tua atau pensiun, tunjangan pengabdian. Disamping perlindungan hukum berdasarkan peraturan perburuhan dan asuransi sebagai crew pesawat udara maka crew tersebut terkadang juga diasuransikan kepada asuransi tenaga kerja (ASTEK).
- b) Penumpang pesawat udara, yaitu pihak yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan penerbangan. Penumpang bersedia membayar harga tiket dan pengangkut sanggup untuk membawa penumpang ketempat tujuan. Perjanjian tersebut telah dibuktikan adanya dokumen pengangkutan yang berupa tiket pesawat udara atau surat muatan udara.

4. Bentuk Tanggung Jawab Maskapi Penerbangan JT-610

Pada kecelakaan yang menimpa pesawat tipe Lion JT-610 , ketua yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI) meminta untuk memastikan pertanggung jawaban lion Air kepada keluarga korban pesawat yang jatuh. Kemudian ketua YLKI juga meminta kepada Kemenhub untuk memastikan bahwa pihak Lion Air bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak keperdataan penumpang sebagai korban, terkait kompensasi dan ganti rugi. Dikarenakan menurut Permenhub Nomor 77 tahun 2011 bahwa penumpang yang mengalami kecelakaan pesawat (meninggal dunia) berhak mendapatkan kompensasi sebesar Rp. 1,25 miliar dan manajemen Lion Air harus bisa memastikan keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan masa depannya tidak terlantar,

ada jaminan biaya pendidikan ataupun beasiswa untuk ahli waris yang masih usia sekolah.¹⁹

Apabila mengacu pada ketentuan Undang-Undang tentunya pihak maskapai penerbangan Lion Air dimana kecelakaan tersebut menewaskan 189 orang, maka pihak maskapai akan memberikan asuransi sebesar Rp. 1,25 Miliar, hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 mengacu kepada Montreal Convention Chicago 1944. Setiap kecelakaan penerbangan akan menimbulkan kerugian bagi penumpang yang tentu saja akan melahirkan permasalahan hukum, khususnya pada tanggung jawab. Undang-Undang perlindungan konsumen yaitu pada Nomor 8 tahun 1999 pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pihak konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum, yang berarti pada penyelesaian tersebut dapat diselesaikan diperadilan maupun diluar peradilan.²⁰

KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 adalah keselamatan penerbangan suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Untuk menjamin keselamatan penerbangan maka menteri menetapkan program keselamatan penerbangan nasional (*state safety program*), yaitu memuat tentang : Peraturan keselamatan penerbangan, Sasaran keselamatan penerbangan, Sistem pelaporan keselamatan penerbangan, Analisis dan pertukaran informasi keselamatan penerbangan, Kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian penerbangan, Penegakan hukum.

Perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang apabila pada pengguna jasa penerbangan telah menyetujui dan mengikatkan perjanjian melalui pembelian tiket pesawat, maka pihak maskapai akan memberikan suatu pelayanan yang meliputi keamanan dan keselamatan pada saat penerbangan berlangsung. Serta apabila

¹⁹ Dwi Aditya Putra, 2018, *Lion Air Pastikan Bertanggung Jawab Pada Keluarga Korban Pesawat Jt-610*, <https://www.merdeka.com>, diakses pada senin 29 mei 2023 pukul 23. 55 WIB.

²⁰ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bnadung: PT Citra Aditya, hlm 697.

penumpang mengalami kerugian atau kematian maka dari pihak maskapai akan memberikan ganti kerugian serta bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan maskapai penerbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Undang-Undang tersebut juga berpacuan pada perlindungan preventif dan represif, perlindungan preventif bertujuan memberikan perlindungan sebelum terjadinya kecelakaan sedangkan perlindungan represif bertujuan apabila terjadi sengketa sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

2. Tanggung jawab maskapai penerbangan Lion JT-610 terhadap penumpang, hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen bahwa pada pasal tersebut memuat hak konsumen, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada saat menggunakan suatu jasa tersebut. Ketentuan tersebut apabila penumpang mengalami kerugian bahkan kematian maka maskapai Lion JT-610 bertanggung jawab sepenuhnya sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bahwa pihak dari maskapai harus memberikan santunan kepada pihak dari keluarga korban sebesar Rp.1.250.000.000 Miliar per penumpang. Dan pada pihak produsen pesawat juga memberikan tambahan santunan sebesar USD 50.000.000.00, dimana masing-masing ahli waris tersebut mendapatkan santunan sebesar USD 114.500 dikarenakan seluruh ganti kerugian yang dilakukan tersebut berlandaskan hukum dari Undang-Undang dan wajib dilakukan seluruh perusahaan penerbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, hlm 16.
- Abid Zamzami. 2018, *Keadilan Di Jalan Raya*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 1 No 2, Hlm 21.
- Ahmad Syaifudin Dan Elisatin Ernawati, 2020, *Indonesia Investmen Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimassa COVID-19*, Journal Of Judicial Review, Volume 22, hlm 197.
- Anitana Widya Puspa, 2023, KNKT: Penerbangan Makin Tinggi, Tren Angka Kecelakaan Turun, diakses pada 2 februari 2023, <https://m.bisnis.com/amp/read/20221214/98/1608479/knkt-penerbangan-makin-tinggi-tren-angka-kecelakaan-turun>.

- Anonim, “kecelakaan pesawat”, diakses pada tanggal 3 februari 2023, <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=78341>
- Asuransi Jiwa IFG, 2023, diakses pada 31 maret 2023, <https://ifg-life.id>
- Az Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, hlm 22.
- Bramasta Bayu Dandy, 2022, Tragedi Jatuhnya Lion Air JT 610, 189 Orang Meninggal, diakses pada tanggal 4 April 202, <https://amp.kompas.com/tren/read/2022/10/29/082900165/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-jatuhnya-lion-air-jt-610-189-orang>
- Dwi Aditya Putra, 2018, *Lion Air Pastikan Bertanggung Jawab Pada Keluarga Korban Pesawat Jt-610*, <https://www.merdeka.com>, diakses pada senin 29 mei 2023 pukul 23. 55 WIB.
- Institute Teknologi Dirgantara, <https://itda.ac.id>, diakses pada senin 29 mei 2023, pukul 14.45 WIB.
- Kristianto Purnomo, 2018, Kronologi dan Kecelakaan Boeing 737 Max 8 Lion Air JT 610, diakses pada tanggal 5 April 2023, <https://nasional.kompas.com/jeo/kronologi-dan-fakta-kecelakaan-boeing-737-max-8-lion-air-jt-610>
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 56.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bnadung: PT Citra Aditya, hlm 697.
- Santoso poedjosoebroto, 1996, *Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Jakarta: Bharata, hlm. 82
- Soekardono R, 1981, *Hukum Dagang Indonesia* jilid 11, Jakarta: Rajawali Press, hlm.4
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- Yapiter Marpi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, hlm 118.